



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor :14/ ORT.07 - Kpt /72/ Prov/ I / 2021

TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah rencana kerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2000-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Internal Instansi serta menjalankan program mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
  3. Tim Pendamping
  4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
  5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
  6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

KETUA,  
ttd  
TANWIR LAMAMING



Tembusan Yth.

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI di Jakarta;
4. Anggota KPU Prov. Sulteng (sebagai Laporan) di Palu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 14/ ORT.07 - Kpt /72/ Prov/ I / 2021  
 TANGGAL : 18 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	<b>TIM PENGARAH</b>  1. Tanwir Lamaming, S.S. 2. Sahrah Raden, S.Ag., S.H., M.H. 3. Samsul Y. Gafur, S.H. 4. Naharuddin, S.H., M.H. 5. Halimah, S.Ag	  Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	  Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
II	<b>TIM PELAKSANA DAN EVALUASI</b>  1. Mohammad Taufiq, S.STP 2. Sri Ardawati, S.H.  3. Suhriati, S.Sos, M.AP  4. Chili Cahyaningrum, S.E., M.M.  5. Cherly Trisna Ilyas, S.H. 6. Moh. Sophan Senga, S.Sos., M.Si 7. Pascal Zainuddin, S.Sos., M.Si  8. Ajeng Rahayu, S.Ksi	  Sekretaris KPU Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kepala Sub Bagian Hukum Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	  Ketua Anggota  Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi; 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;

				7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal- hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
III	<p>TIM PENDAMPING</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adirosali Sujasman, S.Sos</li> <li>2. Suryani M. Amrudin, S.Sos</li> <li>3. Mufidah, SP., M.Si</li> <li>4. Yuliani, S.Sos</li> <li>5. Hernita, S.Kom</li> <li>6. Maryani Udin, S.Sos</li> <li>7. Mohamad. Farid, S.Kom</li> <li>8. Yustin Tampusu</li> <li>9. Fitria</li> <li>10. Monalisa Oktavia Tandek, Amd</li> </ol>	<p>Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Analisis Pengelolaan Keuangan</p> <p>Analisis Laporan Keuangan</p> <p>Penyusun Laporan Keuangan</p> <p>Penelaah Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan</p> <p>Analisis Laporan Keuangan</p> <p>Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan</p> <p>Pengelola Rumah Tangga</p> <p>Pengadministrasi Umum</p> <p>Pengelola Daftar Gaji</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;</li> <li>2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;</li> <li>3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.</li> </ol>
IV	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faishal Zahy Ramadhani, S.H.</li> <li>2. Jeanne Irsda, A.Md. Kom</li> </ol>	<p>Pengadministrasi Rapat</p> <p>Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;</li> <li>2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

V	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <p>1. Masna Lamba, S.Sos 2. Dea Annisa, S.H.</p>	<p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian</p>	<p>Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan;</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;</li> <li>5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana;</li> <li>6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara;</li> <li>8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Provinsi.</li> </ol>
VI	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. Emilia Bausad, S.H</p>	<p>Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p>	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi</li> </ol>

	2. Rahmawaty Muslimin, A.Md 3. Yuli Kombong, A.Md	Analisis Data dan Informasi Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota Anggota	Sulawesi Tengah. 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja; 4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja.
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  1. Moh.Ridha Zulham,S.Sos.,M.Si 2. Candra, A.Md	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan Penyusun Berita dan Pendapat	Anggota  Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau; 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik; 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA,

ttd

TANWIR LAMAMING

